

PEMUTAKIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PILBUP BANYUMAS TAHUN 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 07/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/WaliKota adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/WaliKota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 11 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretaria KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 12 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 diatur tentang :

Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Bentuk-bentuk Formulir Pendaftaran Pemilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 Terdapat Dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Mei 2012
- Lampiran Keputusan ini 17 Lembar